

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah swt. Berfirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. Q.S Adz-Dzariyat/ 51: 49.²

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. Bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.³

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada anak kalimat yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”.

¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet.2, 2011), hlm.196.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IX*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm.479.

³ Sayid sabiq, *Op. Cit.* hlm.196.

Perkawinan menurut pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam defenisinya: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴

Kemudian hal-hal yang menjadi sebabnya putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terkait dalam perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 jo. Pasal 113 Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) dinyatakan ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri dan ada pula yang diluar hak mereka yakni yang karena kematian dan sebagai keputusan pengadilan.⁵

Berbicara tentang halnya perceraian yang sebagaimana salah satu menjadi sebab putusnya suatu ikatan perkawinan di sini di jelaskan bahwa:

Thalaq (perceraian), diambil dari kata *ithlaq* artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), hlm.93.

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.117.

pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan atau perceraian.⁶

Secara umum pengertian perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di tegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang termuat dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.1, 2011), hlm.147.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari pasal 116 ini, kalau suami melanggar janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.⁸

Berbicara mengenai perpisahan yang diakibatkan karena perceraian, tentunya masing-masing dari suami atau pun istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan Agama bilamana dari salah satu masing-masing pihak melanggar hak dan kewajibannya, beralih dari pada itu penulis di sini

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.1,1991), hlm.116-117.

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.1, 2004), hlm.222.

menyinggung tentang apabila sang suami melanggar dari salah satu hak dan kewajibannya yakni sang suami yang meninggalkan istrinya pergi dalam jangka waktu yang lama dan tanpa alasan yang jelas.

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pemisahan antara suami-istri jika si suami pergi dari istrinya, dan si istri mendapat kemudharatan dengan kepergiannya sehingga dia merasa takut dan terjadi fitnah terhadap dirinya:

Imam Hanafi dan syafi'i berpendapat, si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian si suami dari si istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan si istri hak untuk meminta perpisahan. Juga karena sebab perpisahan tidak ada.⁹

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, talak boleh dijatuhkan jika suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan istri dari penderitaan yang mungkin akan dialaminya. Oleh sebab itu, istri berhak menuntut talak, jika suami pergi meninggalkannya, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat:

- 1) Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat di terima.
- 2) Kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri.

⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm.461.

- 3) Kepergian ke Negara lain dan berniat menetap disana.
- 4) Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan.

Jika kepergian suami dari istrinya dengan alasan yang dapat diterima, seperti untuk menuntut ilmu, berdagang (bekerja, red), melaksanakan tugas dari instansi dimana dia bekerja, maka dalam keadaan seperti ini, istri tidak dibenarkan untuk meminta cerai. Istri juga tidak dibenarkan mengajukan cerai jika kepergian suami masih dalam satu wilayah atau satu negeri. Istri berhak meminta talak atas kesulitan yang dia alami, karena suaminya tinggal berjauhan dengannya, meskipun bukan karena pergi meninggalkannya.

Imam Malik berpendapat, istri berhak meminta talak jika tempo satu tahun telah berlalu, karena pada masa itu istri mengalami kesulitan dan merasa kesepian sehingga dikhawatirkan dirinya akan terjerumus pada perbuatan yang diharamkan Allah swt. Ada juga yang berpendapat, masa menunggu bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya adalah tiga tahun.

Imam Ahmad berpendapat, istri boleh mengajukan tuntutan talak jika telah ditinggalkan selama enam bulan. Karena masa enam bulan itu merupakan masa bagi seseorang perempuan sanggup bersabar ditinggal pergi oleh suaminya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan jawaban Hafshah terhadap pertanyaan khalifah Umar ra.¹⁰

Di lain halnya tentang pengertian rumusan *meninggalkan* dan *membiarkan* dalam buku lain menyebutkan:

¹⁰ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm.75.

Di dalam rumusan *sighat* Taklik Talak berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 ayat (1) : sewaktu-waktu saya meninggalkan istri tersebut dua tahun berturut-turut dan ayat (4) berbunyi : atau membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kedua rumusan itu saling bersinggungan arti, sehingga para hakim sering mengalami kesulitan dan juga berbeda pendapat dalam mengkualifisir maupun dalam mengkonstititir perkaranya.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia susunan WJP Purwadarminta (1982: 1076 arti kata *meninggalkan* sedikit mengandung delapan macam arti, yakni (1) membiarkan tinggal (tetap ada, tidak dibawa pergi), (2) penyisahkan, misalnya: uangnya hanya ditinggalkan seratus rupiah untuk belanja besok, (3) pergi dari, misalnya hari ini ia hendak meninggalkan kota Jakarta; banyak orang meninggalkan kampung halamannya, lari meninggalkan teman-temannya yang sedang berjuang, (4) membiarkan lepas (lalu, tetap demikian halnya), (5) sudah mendahului (melampaui, melewati, melebihi), (6) tidak memasukan dalam perhitungan (acara, dan sebagainya), (7) membuang (adat, kebiasaan buruk, keyakinan), (8) mengalpakan, melalaikan, tidak meninggalkan; misalnya: meninggklkan kewajiban, meninggalkan syariat.

Sedang arti *membiarkan* adalah: (1) memberi (mengizinkan, tidak melarang, tidak mencegah, dan sebagainya), melepas (mendiamkan) saja, (1) tidak mengindahkan (tidak memedulikan dan sebagainya) tidak memelihara baik-baik, Misalnya: tanaman itu kurang baik tumbuhnya karena dibiarkan saja. Arti yang sesuai dengan rumusan kata meninggalkan dalam *sighat* Taklik

Talak menurut kamus tersebut adalah pergi dari, hadir dari, serta berarti juga: mengalpakan, melalaikan, dan tidak mengindahkan.

Dalam praktik Peradilan Agama, penafsiran terhadap ayat (1) dan ayat (4) *sighat* Taklik Talak terdapat berbagai pendapat. Sebagian Hakim Pengadilan Agama mengartikan kata *meninggalkan* bahwa suami tidak jelas alamatnya tetapi pergi jauh dari tempat tinggal bersama. Sedangkan kata *membiarkan* diartikan bahwa suami dapat diketahui alamatnya tetapi tidak mau kembali ke tempat istrinya dan ia acuh serta tidak memperdulikannya sama sekali terhadap istrinya.¹¹

Berdasarkan hukum formil tentang pemanggilan bagi tergugat yang gaib, faktanya bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dalam satu perkara perceraian Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm. pihak pengadilan sendiri sudah memanggil tergugat secara resmi dan patut sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sedangkan tergugat tidak sekalipun hadir dalam persidangan yang berlangsung. Dalam fakta hukumnya juga menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat selama dari awal pernikahan sampai pada puncaknya si tergugat meninggalkan penggugat tidak ada sekalipun ada pertengkaran.

Berawal dari penjelasan-penjelasan di atas bagaimana kalau dikaitkan dengan kasus perkara cerai gugat yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin, yang mana dalam kasusnya terdapat ketidaksesuaian

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Prenada Media group, Cet. 6, 2012), hlm.405-406.

hakim dalam pengambilan putusannya, hakim di sini lantas malah memutus dengan mengambil alasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni huruf “f” yaitu: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam fakta hukumnya menceritakan tidak ada sedikitpun suami isteri tersebut bertengkar yang menjurus kepada alasan perceraian pada pasal huruf “f” yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian dengan judul, **“Perceraian Akibat Suami Gaib (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm).”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin dalam memutus perkara cerai gugat Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm?
2. Bagaimana dasar hukum Hakim Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin dalam memutus perkara cerai gugat Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin dalam memutus perkara cerai gugat Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm
2. Mengetahui dasar hukum Hakim Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin dalam memutus perkara cerai gugat Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar yang di teliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang perkara cerai gugat.
3. Bahan untuk menambah khazanah pengembangan literatur pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan perkara cerai gugat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹² Adapun yang dimaksud analisis di sini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan para hakim PA kelas IA Banjarmasin terhadap alasan dalam gugatan serta putusan dalam perkara cerai gugat Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm.
2. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang di beri kewenangan untuk di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
3. Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan undang-undang.
4. Ghaib adalah Tak Hadir, Tidak Tampak¹³ yakni maksud penulis disini ialah suami yang tidak diketahui beritanya karena telah meninggalkan

¹² Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm.157.

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1025.

tempat tinggalnya, tidak di kenal domisilinya, dan tidak di ketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul *“Efektivitas Pemanggilan Perkara Ghaib Melalui Mass Media Radio di Pengadilan Agama Rantau”* oleh Mujiburrahman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan tentang bagaimana gambaran pertimbangan hakim dan pengambilan putusan hakim terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin, yang memutus perkara suami ghaib dengan pasal huruf “f” Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian terdahulunya yang telah dilakukan oleh saudara Mujiburrahman yang mana penelitian tersebut tidak berkenaan dengan analisis putusan hanya menyinggung seberapa efektif pemanggilan perkara ghaib tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁴ yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana penulis melihat undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) yakni penulis meneliti alasan- alasan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berisikan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin
Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.154.

- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait
- b. Bahan hukum skunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait seperti buku-buku yang ada di perpustakaan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti.
 - 2) Hasil penelitian yang terkait seperti hasil dari skripsi-skripsi atau tesis-tesis terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.
 - 3) Jurnal dan literature yang terkait seperti buku-buku karya tulisan dosen.
- c. Bahan non hukum yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

3. Lokasi Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil dari berbagai Perpustakaan, baik Perpustakaan Institut, Fakultas dan Daerah.

4. Teknik dan langkah penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isi hukum yang hendak dipecahkan
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, dan juga bahan-bahan hukum yang di perlukan
- c. Melakukan telaah atas isi hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun di dalam kesimpulan.

5. Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang di peroleh nantinya dalam penelitian ini akan di analisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa bahan hukum primer, skunder, tersier dan non hukum serta di tambah dengan putusan Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm maupun bahan-bahan hukum penunjang lainnya yang di rangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan.

6. Prosedur Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang akan di teliti, kemudian hasilnya di tuangkan ke dalam sebuah proposal yang berjudul Perceraian Akibat Suami Gaib (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm). Untuk kesempurnaan akan di konsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk di masukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah di terima dan melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian di seminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapat perintah riset dari Fakultas, kemudian penulis menghimpun data yang ada dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap pengumpulan data ini terhitung pada dari tanggal 28 April – 15 Mei 2016.

c. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Dalam tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data melalui survey kepustakaan, kemudian setelah data yang diperlukan

berhasil terkumpul, selanjutnya data di olah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian data-data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen-dosen pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal tahap analisis ini terhitung dari tanggal 15 Mei – 30 Mei 2016.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Setelah tahapan pengolahan data dan analisis selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematikan penulisan yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini di setujui oleh dosen-dosen pembimbing, maka kemudian dilakukan pengadaaan dan selanjutnya siap untuk dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Deskripsi Umum, berisi tentang Perceraian berupa Pengertian Perceraian, Dasar Hukum, Alasan Terjadinya perceraian serta Putusan Hakim yang memuat tentang Pengertian Putusan, Asas-asas dalam Putusan dan Perkara Ghaib.

BAB III. Pembahasan dan Analisis, berupa bahan hukum primer analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer.

BAB IV. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.